



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: K S.
Pangkat / NRP	: Serka, 3910345351068
Jabatan	: Babinsa Ramil 160105/Kota Waingapu
Kesatuan	: Kodim 1601/Sumba Timur
Tempat dan tanggal Lahir	: So'e, 8 Oktober 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal	: Jln. Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Dandim 1601/Sumba Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2015 s.d tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / I / 2015 tanggal 2 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Danrem selaku Papera sejak tanggal 22 Januari 2015 s.d. tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 02 / I / 2015 tanggal 23 Januari 2015.
3. Perpanjangan penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari oleh Danrem selaku Papera sejak tanggal 22 Februari 2015 s.d. tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 04 / II / 2015 tanggal 24 Februari 2015 kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem selaku Papera pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 07 / III / 2015 tanggal 19 Maret 2015.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-04/A-04/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Pervira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep / 08 / IV / 2015 tanggal 9 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / IV / 2015 tanggal 10 April 2015.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap / 16 / PM.III-15 / AD / IV / 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 17 / PM.III-15 / AD / IV / 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Hari Sidang.

5. Relass/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Zaldi W. R Taulo, SH NRP. 11000015870674 berdasarkan Sprin dari Danrem 161/WS Nomor : Sprin / 44 / I / 2015 tanggal 23 Januari 2015 dan Surat Kuasa Hukum dari Terdakwa tanggal 30 Januari 2015.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Nomor : Sdak / 18 / IV / 2015 tanggal 10 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa K S Serka NRP 39103455351068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

-1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu RaraMeha Waingapu tanggal 23 Desember 2014 atas nama Viola Eleysion Mahadikaa Koda yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Reuwpassa NIP 19770212005012012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna loreng.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
 - 1(satu) buah kaos warna orange.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis dan dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Pembuktian Unsur.

- Tidak ada unsur delik pidana Terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan dan dengan ancaman, tipu muslihat atau kebohongan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 19 Desember 2014 karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut yang dituduhkan Saksi-2 sampai Saksi-5 di BAP POM dan dimuka persidangan karena Terdakwa sedang melakukan apel Babinsa tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 dan sebenarnya Saksi-2 sampai Saksi-5 tidak melihat langsung sendiri atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1. Dan Terdakwa hanya menceboki Saksi-1 dengan tangan kiri yang ada kotoran yang menempel pada celana Saksi-1 (Pledoi halaman 12).

- Bahwa Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan keharusan pemenuhan unsur yang dilakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur bukan berarti dibawah umur 5 tahun tetapi dalam Pasal 290 ke-2 KUHP yang dimaksud dibawah umur adalah dibawah 15 tahun bukan dibawah 5 tahun (Pledoi halaman 13).

Dengan demikian unsur Delik pada Dakwaan tunggal telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak (Pledoi halaman 14).

b. Faktor yang patut diperhatikan :

- Terdakwa telah berdinis kurang lebih 16 tahun.
- Belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
- Terdakwa memiliki tanda kehormatan Negara Kesetiaan VIII dan XVI tahun serta Tanda Jasa Operasi Aceh tahun 2004.
- Dalam dinas menunjukan kemauan rasa kerja keras dan melaksanakan perintah dengan rasa tanggung jawab.
- Dipersidangan berlaku jujur, sopan dan disiplin dalam sidang.
- Terdakwa **masih memiliki biaya tanggungan** hidup atas seorang isteri dan dua orang anak (pledoi Halaman 15 huruf e).

c. Permohonan :

- Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau jika berpendapat lain menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

3. Replik dari Oditur Militer secara lisan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Oditur Militer tetap pada tuntutan.
- Mohon tuntutan diterima.
- Menolak secara keseluruhan Pledoi Penasehat Hukum.

4. Duplik dari Penasehat Hukum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Replik Oditur Militer.
- Tetap pada Pledoinya.

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihilangkan dari putusan.mahkamahagung.go.id pidana tambahan pemecatan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 s.d. tanggal 29 bulan Oktober 2000 empat belas s.d. akhir bulan November tahun 2000 empat belas atau sekira tanggal 19 s.d. tanggal 21 bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober s.d. bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di dalam kios Terdakwa di Jl. Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus mengikuti pendidikan infantri di Pulaki/Singaraja-Bali selesai pendidikan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1990 dan kemudian ditempatkan di Yonif 741/Satya Bhakti Wirotama Singaraja-Balidan pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana dengan pangkat Kopda selanjutnya mengikuti seleksi Cabareg pada tahun 2003 lulus dan mengikuti pendidikan Secabareg Infantri di Tabanan-Bali selama tiga bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 743/Psy Kupang, kemudian pada bulan Oktober tahun 2009 dipindahkan di Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan pangkat Sertu dan Ketika kasus terjadi Terdakwa berpangkat Serka NRP 3910345351068, Jabatan : Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu, Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.

b. Bahwa pada waktu tanggal 28 s.d. tanggal 29 Oktober s.d. Bulan Akhir November 2014 atau kira-kira tanggal 19 Desember s.d tanggal 21 Desember 2014 bertempat di dalam tempat kios milik Terdakwa yang terletak di jalan Matawai Amahu beralamat di Matawai Amahu kampung baru Rt 01 Rw. 01 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, Terdakwa berbuat melakukan mengangkat tubuh Saksi Korban dibawah umur yang berumur 3 tahun 8 bulan sesuai Alat bukti Akte kelahiran, An. Sdri.Viola Elesion Mahadika dan membawanya saksi korban keluar samping kios dengan alasan melihat Korban menceret dilantai lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencebokinya dengan tangan kanan memegang gayung berisi air serta menyiram pantatnya sebanyak dua kali serta membilasnya kemudian tangan kiri Terdakwa menggosok-gosok pantat saksi korban dari belakang, dengan maksud wujud kemanusiaan dan kasih terhadap hidup bertetangga, sehingga Terdakwa melakukan membersihkan kotoran yang melekat dipantat dan kaki serta celana Saksi Korban, Seharusnya Terdakwa saat itu melihat Saksi Korban mencret dilantai memanggil Kakek (Saksi-4) dan Neneknya Saksi-5) yang

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kunyahubergo telah Terdakwa dengan jarak 5 meter, Namun ketika itu Terdakwa sengaja tidak melakukan pemanggilan Kakek (Saksi-4) dan Neneknya Saksi-5) tetapi Terdakwa menggunakan kesempatan dan kehendaknya dengan cara melakukan kesengajaan dengan maksud memaksa melakukannya mengangkat tubuh Saksi Korban dan membawanya saksi korban keluar disamping kios lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencebokinya dengan tangan kanan memegang gayung berisi air serta menyiram pantatnya sebanyak dua kali serta membilasnya kemudian tangan kiri Terdakwa menggosok-gosok pantat saksi korban dari belakang, Sehingga Kemaluan Saksi Korban mengalami perih, sakit, pedih dan selanjutnya saksi korban mengadukan kepada Orang tua pada bulan Desember 2014, bila dihubungkan dengan Alat bukti keterangan saksi satu bersesuaian dengan Alat bukti keterangan saksi yang lain dibawah sumpah dan Alat bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Umu Rara Meha Waingapu, Alat bukti petunjuk dan barang bukti adanya Perbuatan, kejadian atau keadaan pelecehan sexual terhadap anak dibawah umur yang menimbulkan akibat dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan antara lain :

a). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siyane Maupanyi(Saksi-2) pada bulan November 2014 akhir sampai pertengahan Bulan Desember 2014 telah melihat dan mendengar Anak(Saksi Korban) mengalami mengeluh perih pada kemaluannya dan kemudian pada pada hari Jum"at tanggal 19 Desember 2014 Saksi Siyane Maupanyi(Saksi-2) dan Saksi Hans Firdaus Koda, S.pd (Saksi-3) telah mendengar langsung dari Saksi KoOrban yakni anaknya sendiri bernama Sdri. Viola Eleysion Mahadika yang menceritakan dirumah Jln. Hamupeka Rt.06 Rw. 03 Kel. Temu, Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur tentang adanya kejadian atau keadaan/hal-hal yang dialami oleh Saksi Korban yaitu ia mengatakan "Mama, kalau kakak ambu pergi ke kiosnya Bapak Surya(Terdakwa), Bapak Surya(Terdakwa) sering korek-korek kakak Amabu punya pantat, pantat yang ini yang dikorek korek dan pada saat itu Saksi Siyane Maupanyi (Saksi-2) menunjuk pantat Saksi-2 sendiri dan Anak Saksi-2 menjawab "bukan Mama, Pantat yang ini yang dikorek korek dan kemudian Anak Saksi-2 menunjuk kemaluannya dan kemudian Anak Saksi-2 berbicara lagi "pantat yang ini, anak olok, dia pakai ini (sambil menunjuk kemaluannya dan mengangkat telunjuk tangan kanannya), sesuai bukti foto Saksi korban. Dan pada tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul : 05.00 wita kedua orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 bertanya kepada anaknya tetap pada jawabannya dan kemudian sekira Pukul 08.00 wita kedua Saksi(Orang tua) tersebut membawa Anak(Saksi-2) ke RSUD Umu Rara Meha Waingapu untuk diperiksa oleh dokter Vero yang menjelaskan bahwa dinding kemaluan anaknya terdapat luka lecet serta terdapat bercak darah, tetapi selaput dinding kemaluannya tidak robek.

b). Bahwa pada awal bulan Desember 2014 berdasarkan keterangan Saksi Harun Koda (Saksi-4) dan Saksi Maria Nono (Saksi-5) serta Saksi Naomi Bora(Saksi-6) sebelum kejadian pernah melihat Saksi Korban(Sdri.Viola Eleysion Mahadika Koda) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud berbelanja snack atau makanan ringan dan pada

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Desember 2014 telah mendengar tentang kejadian perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang berumur 3 tahun 8 bulan dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda (Saksi-1) anak dari Saksi-2 dan Saksi-3.

c). Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa mendatangi Rumah orang tua saksi korban dan Rumah Kakek dan Nenek dari Saksi Korban untuk meminta maaf, tetapi Kedua Orang Tua, Kakek, Nenek tidak memaafkan atas perbuatannya dan Berdasarkan keterangan Saksi Ni Lu Putu Herawati (Saksi-7) pada tanggal 28 Oktober 2014 telah mendengar dari Suami Saksi sendiri (Terdakwa) bahwa saat itu membersihkan kotoran atau menceboki Sdri Viola Eleysion Mahadika Koda yang dilakukan disamping kios saksi yang berada didekat rumah dengan menggunakan air yang berada didrum disamping kios.

d). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli dr Pheronika A. Rieuwpassa (Saksi-8) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 08.00 wita telah melihat sepasang suami istri dengan membawa seorang anak perempuan yang masih kecil dan meminta untuk dilakukan Visum terhadap anaknya yang bernama Sdri Viola di Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha jalan Adam Malik No. 54 Waingapu Kab. Sumba Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan Clitoris dan ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebihnya 0,5 X 0,2 Cm dan luka tersebut menurut Saksi dr Pherinika A. Rieuwpassa disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet yang ada disekitar Hymen dan Clitoris tidak bisa terjadi tanpa adanya kesengajaan untuk memaksakan sesuatu benda kedalam kemaluan (Vagina).

c). Bahwa setelah adanya hal-hal, keadaan atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah bersesuaian dan saling menunjang satu dengan Alat bukti surat Visum Et Repertum, An.Viola Eleson Mahadika Koda tertanggal 22 Desember 2014 dan barang bukti serta keterangan Terdakwa tersebut dapat petunjuk-petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana pelecehan sexual berulang kali yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dibawah umur dengan umur 3 tahun 8 bulan, sehingga Saksi-3 (Sdr Hans Firdaus Koda) sebagai orang tua dari Saksi Korban (Sdri Viola Mahadika Koda) melakukan pengaduan karena perbuatannya Terdakwa dianggap sangatlah tidak pantas dilakukan seorang prajurit, maka Saksi-3 mengadukan didepan Polisi Militer Subdenpom IX/1-2 Waingapu Sumba Timur secara lisan dan serta membuat surat pengaduannya pada bulan Januari 2015 untuk dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku demi keadilan Masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa

Hal 6 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum mengajukan Eksepsi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Secara yuridis Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 10 April 2015 tidak sah serta tidak cermat.
- Perumusan dalam Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikaitkan dengan Pasal 290 ke-2 KUHP tentang Kejahatan kesusilaan (halaman 8 alenia ke-4 eksepsi).
- Dakwaan Oditur Militer hanya didasarkan BAP POM pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 untuk merumuskan unsur delik pidana pada Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 290 ke-2 KUHP.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan percabulan karena didasari rasa **kemanusiaan dan kasih** terhadap sesama tetangga dengan cara menceboki Saksi-1 (Viola).
- Memohon Majelis Hakim menerima Eksepsi Penasehat Hukum dan / atau tidak dapat diterima Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum, Oditur Militer mengajukan tanggapan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Oditur Militer menanggapi dalil Penasehat Hukum karena Dakwaan Oditur Militer secara tunggal (tidak menyebutkan pasal 290 ke-2 KUHP).
- Memohon Dakwaan Oditur Militer tetap diterima dan menolak Eksepsi Penasehat Hukum.

Menimbang : Setelah mencermati Eksepsi dari Penasehat Hukum dan tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bukan merupakan substansi/materi eksepsi, tetapi justru sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak atau tidak dapat diterima.
- b. Bahwa Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atau Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karenanya Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2015 tanggal 10 April 2015 sah dan dapat diterima.
- c. Bahwa tempos locus delicti yaitu di Rt.06/Rw.03 Kel.Temu Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa yang notabene masih berstatus Militer aktif dan merupakan kompetensi absolut Dilmil III-15 Kupang, oleh karenanya Dilmil III-15 Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak atau tidak dapat diterima dan Dakwaan Oditur Militer tidak cacat hukum, maka pemeriksaan perkara Terdakwa Kolodikson Selan Serka NRP. 3910345351068 dilanjutkan, sesuai Putusan Sela Nomor : 12-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan Putusan Sela tersebut menyatu tak terpisahkan dengan Putusan Pokok.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela tersebut Terdakwa / Penasehat Hukum dan Oditur Menyatakan menerima.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa khusus untuk Saksi-1 :

Nama lengkap : Viola Eleysion Mahadika Koda.
Pekerjaan : Siswa Paud.
Tempat, tanggal lahir : Waingapu, 14 April 2011.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jln. Hamupeka Rt. 06 Rw.03 Kel.Temu
Kec.Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Adalah anak-anak usia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang masih duduk dibangku sekolah PAUD, menurut Undang-undang ia tidak diwajibkan untuk angkat sumpah/janji dalam memberikan keterangan di muka sidang, dan Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kejujuran anak usia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan masih dapat dipertanggung jawabkan dan kecil kemungkinan untuk berbohong, sulit dipengaruhi untuk mengatakan yang tidak sebenarnya ia tahu, ia alami, ia rasakan. Oleh karenanya teknik dan cara-cara memperlakukan pemeriksaan tidak sama seperti memeriksa terhadap orang dewasa ia didampingi oleh papa mamanya, Opa Omnya dengan maksud ia tidak takut, ia merasa seperti kegiatan dan bermain di sekolahnya, yang substansinya untuk mengungkapkan peristiwa yang pernah ia alami sendiri yang berkaitan dengan perkara ini. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bernama Viola panggilannya Ambu.
2. Ambu sekolah di PAUD.
3. Ibu guru Ambu ibu Fany.
4. Mama Ambu Siyane.
5. Oma Ambu Maria Nono.
6. Ambu bisa Nyannyi " Kelinciku amat lucu kakinya pendek, telinganya panjang tapi sayang tak bisa sembayang ".
7. Ambu bisa menghitung : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
8. Ambu bisa menghitung bahasa Inggris : one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
9. Ambu suka jajan di sekolah dikasih mama seribu.
10. Ambu suka membeli jajan dan es panjang di Bapak Surya.
11. Ambu dikasih permen Bapak Surya.
12. Ambu diangkat ininya (ketiaknya) terus dipangku.
13. Tangan Bapak Surya masuk kedalam celana dalam korek ambu punya **Kolo** (bahasa daerah Waingapu) = Kemaluan sambil mengacungkan tangan kananya tiga jari.

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ambu kelo is sakit (bahasa daerah) = Pipis / kencing.
15. Ambu tidak pernah diceboki Bapak Surya.
16. Bapak Surya **baik** tidak nakal tapi **jahat** (sambil nada keras berontak).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menanggapi (diam).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siyane Maupanji.
Pekerjaan : PNS Dinas Infokom.
Tempat/tanggal lahir : Tai Manu, 12 Juni 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Hamupeka, Rt 06 Rw. 03 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) kenal dengan Terdakwa Serka Kolodikson Selan pada tahun 2011 sejak Terdakwa tinggal menetap didekat rumah mertua Saksi yang beralamat di Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Anak Saksi (Sdri. Viola Eliysion Mahadika Koda) nama panggilan AMBU menceritakan kepada Saksi dan kepada Suami Saksi (Sdr. Hans Firdaus Koda, S.Pd. SD) tentang perbuatan Pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita.

3. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) tidak pernah melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1

4. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi sedang menyuapi makan Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi yang beralamat di Rt 06 Rw. 03 Jl. Hamupeka Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, tiba-tiba Saksi-1 berbicara kepada Saksi "Mama, kalau kakak pergi ke kiosnya Bapak Surya, Bapak Surya sering korek-korek kakak punya pantat" Saksi menjawab "Mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga Bapak Surya korek kakak punya pantat, kalau Bapak Surya korek kakak punya pantat yang ini yang dikorek-korek (sambil menunjuk arah kemaluannya).

5. Bahwa pada saat itu Saksi-2 (Siyane Maupanji) menunjuk pantat Saksi-2 namun Saksi-1 menjawab bukan mama, pantat yang ini, **anak kolo** (bahasa daerah Sumba), dia pakai ini sambil menunjuk kemaluannya Saksi-1 dan mengangkat telunjuk tangan kanannya, mendengar hal tersebut Saksi-2 penasaran dan berbicara kepada Saksi-1 "kakak jangan bohong, mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga dia korek-korek pantat kakak yang ini Saksi-2 memegang pantat Saksi-1, Saksi-1 menjawab " tidak mama, yang ini mama, anak olok sambil menunjuk kemaluannya, dia pakai ini sambil mengangkat telunjuk tangan kanannya.

Hal 9 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) bertanya kepada Saksi-1 bagaimana caranya Bapak Surya korek kakak punya pantat Saksi-1 langsung mempraktekkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat mempraktekkan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 melihat Saksi-1 memasukkan tangannya ke celana dalamnya, kemudian telunjuk tangan kanannya dimasukkan pada kemaluannya.

7. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 05.00 Wita, bertanya lagi kepada Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa tetapi, Saksi-1 tetap dengan jawabannya, sehingga sekira Pukul 08.00 Wita, Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-1 ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk diperiksa dan dr. Vero yang memeriksa Saksi-1 pada saat itu menjelaskan bahwa ada luka lecet pada dinding kemaluan Saksi-1 serta terdapat bercak darah, tetapi dinding selaput kemaluan Saksi-1 tidak robek.

8. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) dan Saksi-3 selalu menitipkan Saksi-1 dirumah mertua (Sdr. Harun Koda) sepulang sekolah, karena Saksi-2 bekerja di Dinas Infokom Sumba Timur sedangkan Saksi-3 sebagai guru SD honorer, sepulang dari kerja Saksi-2 maupun Saksi-3 selalu menjemput Saksi-1 untuk dibawa pulang kerumah.

9. Bahwa yang tinggal dirumah mertua Saksi-2 (Siyane Maupanji) sendiri Saksi-4 (Sdr. Harun Koda), Saksi-5 (Sdri. Maria Nono) adik Saksi-3 yaitu Saksi-6 (Sdri Naomi Bora) dan Sdri. Maryana.

10. Bahwa Saksi-1 sering datang ke tempat tinggal Terdakwa untuk bermain maupun beli makanan ringan, karena dirumah Terdakwa terdapat kios atau warung jualan.

11. Bahwa kurang lebih pada bulan Desember 2014, Saksi-1 mengeluh perih pada kemaluannya tepatnya sebelum menceritakan perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 tidak tahu penyebabnya.

12. Bahwa sebelumnya Saksi-2 (Siyane Maupanji) tidak pernah melihat tanda-tanda yang tidak wajar pada kemaluan Saksi-1.

13. Bahwa Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira Pukul 05.30 Wita, Saksi-2 melihat Terdakwa datang kerumah Mertua Saksi-2 sambil menangis melihat hal tersebut Saksi-2 memberitahu pada Saksi-3 "suruh Terdakwa pulang Saksi-2 melihat Terdakwa duduk didepan pintu sambil menangis dan mengatakan "kakak saya minta maaf" saya jawab "Bapak Surya datang mau apa kesini, kalau Bapak mau ketemu Bapak dan Mama, mereka sedang tidak ada dirumah, yang ada dirumah hanya saya, Bapak Surya datang mau buat apa ? dan dijawab "saya datang mau minta maaf sama kaka guru" saya jawab "minta maaf untuk apa? Dan dijawab "karena saya sudah salah sama guru punya anak" saya jawab "anak yang mana ? dan dijawab "Iya saya salah, saya minta maaf", karena pada saat itu Saksi berangkat kerja, akhirnya Saksi tinggalkan Terdakwa didepan pintu.

14. Bahwa Saksi-1 sekarang berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan dan Saksi-1 saat ini sedang sekolah di PAUD di Waingapu.

15. Bahwa sejak kecil Viola tidak pakai pempers karena alergi.

Hal 10 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sejak umur 2 tahun sudah tidak pernah ngompol kalau mau is (pipis) atau bo'e (BAB) selalu ngomong dan tidak pernah mau dicebokin oleh Papa, Opanya (orang laki-laki).

17. Bahwa Viola pernah mencret awal tahun 2014 hanya 2 hari setelah dibawa ke Puskesmas sembuh.

18. Bahwa Viola suka dan selalu pakai celana dalam berwarna dan ada stret (kolor) dilengan celananya.

19. Bahwa Viola sempat trauma tidak mau sama Papa, Opa dan berkata "Bapak Surya jahat".

20. Bahwa Saksi pernah melapor ke Polres dan di Polres Viola ditanya oleh petugas KPAI bahwa dia dikorek kolo nya oleh Bapak Surya sambil mengancungkan 3 jari tangan kanannya.

21. Bahwa Saksi menuntut proses sesuai hukum karena masa depan Viola terganggu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa datang kerumah mertua Saksi-2 hanya mau klarifikasi bukan minta maaf karena Terdakwa dipanggil Danramil dan Pasi 1 Intel Kodim 1601/Sumba Timur.

2. Terdakwa hanya menceboki Saksi-1 (Viola) dan mencuci celana dalamnya yang kena mencret di kios Terdakwa.

3. Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-2 ditemani isteri Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hans Firdaus Koda, S.Pd. SD
Pekerjaan : Guru Honorar
Tempat, tanggal lahir : waingapu, 14 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl.Hamupeka,Rt.06Rw.03 Kel.Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena Terdakwa bertetangga dengan orang tua Saksi-3 Bapak Harun Koda dan rumah Terdakwa berada disebelah kanan dari rumah orang tua Saksi-3 Bapa Harun Koda dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita dibangunkan oleh Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Bapak dengar dulu Ambu (panggilan Viola Eleysion Mahadika) Koda punya cerita, bahwa setiap Ambu pergi belanja dikios Bapak Surya (panggilan Serka Kolodikson Selan) selalu korek dan pegang-pegang anak kolo (alat kemaluan) Ambu", selanjutnya Saksi pergi

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di rumah sakit umum untuk menemui Ambu dan Saksi selanjutnya mengatakan kepada Ambu "Ambu tidak boleh bohong karena bohong itu Dosa, apa benar kalo Ambu punya anak kolo (alat kemaluan) dan Saksi mengatakan sambil memperagakan mungkin yang dipegang dipantat atau dikaki, selanjutnya Ambu mengatakan tidak Bapak yang dipegang anak kolo Ambu dan dikorek-korek dengan tangan begini (sambil menunjukan jari telunjuknya diarahkan anak kolonya).

3. Bahwa Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 Saksi-3 dan Saksi-2 membawa Ambu (Viola Eleysion Mahadika koda) ke rumah sakit Umum Umbu Rara Meha untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kemaluan Ambu (Viola Eleysion Mahdika Koda) dan pada saat itu langsung dilakukan pemeriksaan Saksi langsung menanyakan hasil dari pemeriksaan tersebut dan Dokter Vero mengatakan bahwa selaput vaginanya tidak robek tetapi diseputar dinding vaginanya mengalami luka dan lecet serta ada bercak darah.

4. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggendong dan mencium anak Saksi (Ambu alias Viola Eleysion Mahadika Koda), sepengetahuan Saksi-3 pada saat Terdakwa melewati rumah Bapak Harun selalu menyapa Ambu alias Viola Eleysion Mahadika Koda).

5. Bahwa menurut pendapat Saksi-3, Saksi-1 mengalami perubahan perilaku dan tidak seperti perilaku sebelum mengalami permasalahan diatas, salah satu contoh adalah bahwa Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi-3 bahwa tidak mau menjadi seorang perempuan lebih baik menjadi laki-laki saja, selanjutnya setiap bertemu dengan laki-laki selalu merasa takut dan tidak suka.

6. Bahwa dengan adanya kejadian yang menimpa Saksi-1, Saksi-3 sebagai orang tuanya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melanggar hukum dan perbuatan Terdakwa sudah merusak atau menghancurkan mental dan psikologi Saksi-1 serta Saksi-3 sebagai orang tuanya menuntut agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

7. Bahwa sebelum permasalahan ini hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi biasa seperti layaknya tetangga dekat.

8. Bahwa kebiasaan setiap pagi Saksi-3 (mamanya) yang mengantar Viola ke sekolah PAUD dan pulang sekolah dijemput bergantian dengan Saksi-2., kemudian dititipkan di rumah orangtua (Saksi-4 dan Saksi-5).

9. Bahwa dalam keluarga sudah ditanamkan sejak Viola umur 2 tahun tidak mau diceboki oleh laki-laki (Papanya maupun Opanya).

10. Bahwa kesukaan Viola jajan antara lain wafer, permen coklat, es panjang dan mainan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar kalau mengorek kemaluan Ambu (Viola) tetapi hanya kemanusiaan sosial yaitu menceboki dan menyuci celana dalamnya karena ia menceboki dan kotorannya jatuh di lantai kios milik Terdakwa, setelah celana dalamnya dicuci dipakaikan kembali dan Viola disuruh pulang.

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harun Koda
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Pantar-Alor, 14 November 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl.Hamupeka,Rt.06Rw.03 Kel.Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pertama kali diatas kapal saat pulang dari Bali tahunnya Saksi-4 sudah lupa, selanjutnya Terdakwa tinggal bertetangga jarak 5 meter dan dengan Toko kurang lebih 10 meter serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 07.00 Wita Saksi-3 (Hans Firdaus Koda) dan Saksi-2 (Siyane Maupanji) datang kerumah dengan membawa Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) selanjutnya Saksi-2 sambil menangis bercerita tetapi Saksi tidak bisa mendengar dengan jelas karena pada saat itu sambil menangis, selanjutnya Saksi-3 mengatakan : "Bapak Surya ada begini-begini di kolo (kemaluan) Ambu alias Viola Eleysion Mahadika Koda) sambil memperagakan jari telunjuknya digerak-gerakan, selanjutnya Saksi mengatakan sudah sekarang bawa ke Dokter saja sebab kita tidak tahu.
3. Bahwa sekira Pukul 10 30 Wita datang kembali kerumah Saksi menanyakan hasilnya bagaimana " dijawab oleh Saksi-3 " Positif " Saksi jawab lalu bagaimana ini mau diproses apa tidak " dijawab : " Proses " Saksi selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wita Saksi bersama Saksi-3, Sdr.Harison Firman Koda (tidak menjadi Saksi) melaporkan hal tersebut ke Polres Sumba Timur.
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui apa saja yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda)
5. Bahwa selama tingkah laku Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun terhadap anak-anak yang lain biasa-biasa saja selayaknya orang tua terhadap anaknya.
6. Bahwa Saksi-4 (Harun Koda) sering melihat Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa hampir setiap hari dan maksud dan tujuannya adalah untuk belanja snack atau makanan ringan karena Terdakwa berjualan di kios depan rumahnya.
7. Bahwa Saksi-4 (Harun Koda) tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggendong dan mencium Saksi-1 juga tidak mengetahui perbuatan apa saja yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gerak rumah Saksi-4 (Harun Koda) dengan rumah Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter dan Saksi bisa melihat secara jelas kerumah Terdakwa walaupun ada pagar pembatas berupa pohon kehi (jenis tanaman kayu/pagar Sumba) antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-4 hari dan tanggalnya Saksi lupa kurang lebih Pukul 20.00 Wita, maksud dan tujuannya adalah untuk minta maaf, Saksi tidak mengetahui permintaan maaf yang dikatakan Terdakwa tersebut sehubungan dengan permasalahan apa yang pada saat itu Terdakwa sambil jongkok dan mencium lutut Saksi sambil mengatakan : "maafkan saya Bapak Pukul sudah saya" Saksi jawab : "kenapa kamu" dijawab Terdakwa: "saya salah" Saksi jawab : "salah apa" selanjutnya Terdakwa tidak menjawab dan terus duduk dilantai didalam rumah Saksi, tindakan yang Saksi lakukan adalah mengangkat Terdakwa dan mempersilahkan duduk dikursi tetapi, Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian datang isteri Terdakwa dan mengatakan : "Bapak ambil parang kita potong rame-rame, saya malu sama Terdakwa saya mau jual Rumah saya mau pindah ke Bali" selanjutnya Saksi mengatakan : "sekarang pulang sudah tenangkan diri dirumah, Saksi tidak bisa mengambil langkah apa karena anak-anak sudah besar dan mereka punya Rumah Tangga " selanjutnya Terdakwa pulang bersama isterinya.

10. Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 telah merusak dan menghancurkan masa depan anak cucu Saksi dan Saksi berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan berharap agar Terdakwa dipindah tugaskan dan tidak lagi menempati rumah disebelah rumah Saksi.

11. Bahwa sebenarnya Terdakwa baik dalam bermasyarakat karena Terdakwa menjadi Majelis Gereja, tetapi dengan permasalahan ini masyarakat/tetangga tidak suka dan khawatir terhadap anak-anak gadis kecil mereka.

12. Bahwa selama Saksi-1 (Viola) dititip sepulang sekolah memang tidak pernah mau dicebokin oleh Saksi kalau ia sehabis is atau bo'e selalu minta kepada Oma atau Naomi.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 dari toko Terdakwa memakai celana basah karena Saksi-1 anak cerdas dan jujur.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Yang dilakukan Terdakwa hanya sosial kemanusiaan yaitu menceboki Saksi-1 dan mencuci celana dalamnya yang kena mencret kemudian dipakaikan lagi dan menyuruh Saksi-1 pulang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maria Nono
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Waingapu, 14 Maret 1957
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Matawai Amahu, Rt.01 Rw.01 Kel. Temu
Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pertama kali sejak tinggal di Matawai Amahu Kel.Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur Saksi mengenalnya karena rumahnya berdampingan atau bersebelahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa korban yang bernama Viola Eleysion Mahadika Koda /Ambu adalah cucu kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap cucu Saksi yaitu Viola Eleysion Mahadika Koda (Ambu).
4. Bahwa menantu Saksi yaitu Saksi-2 menelpon Saksi dan mengatakan : "Selamat malam mama" dan Saksi menjawab: "Selamat malam ", ada apa mama Ambu" dijawab : "ini mama, tadi kakak Ambu ada cerita sama saya kalau Bapak Surya ada korek kakak Ambu punya kolo" Saksi jawab : "yang benar saja, tanya dulu baik-baik sama kakak Ambu, jangan sampai Bapak Surya sering bercanda sama kakak Ambu" dan dijawab : "saya sudah tanya ulang ulang sama kakak Ambu mama, tapi kakak Ambu tetap jawab kalau Bapak Surya ada korek dia punya kolo", mendengar jawaban Saksi-2 akhirnya Saksi memanggil suami Saksi (Saksi-4) dan saksi mengatakan : "Bapak ini mama Ambu ada mau bicara sama Bapak" kemudian Saksi menyerahkan HP. Saksi kepada Saksi-4 selanjutnya yang berbicara dengan Saksi-2 adalah Suami Saksi (Saksi-4).
5. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suami Saksi berkata kepada Saksi-2 : "Bagaimana mama Ambu?" dan dijawab : "ini Bapak, saya mau kasih tahu Bapak, kalau Bapak Surya ada korek kakak Ambu punya anak kolo", suami Saksi bertanya : "kalau begitu, besok kakak Ambu bawa periksa ke dokter, supaya kita tahu kebenarannya" dan dijawab : "baik kalau begitu Bapak", kemudian Saksi-2 menutup teleponnya.
6. Bahwa menurut orang tua Saksi-1 yaitu (Saksi-2 dan Saksi-3) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter di RSUD Umu Rara Meha Waingapu, dinding kemaluannya mengalami luka lecet dan terdapat bercak darah, tetapi selaput dinding kemaluannya tidak robek, dokter yang memeriksa pada saat itu adalah dokter Vero (Saksi-8)
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui, tapi dugaan Saksi bahwa luka lecet dan bercak darah yang diderita oleh cucu Saksi yaitu Saksi-1 (Viola Eleysin Mahadika Koda) pada dinding kemaluannya tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli cucu Saksi dengan cara memasukkan jari tangannya.
8. Bahwa Saksi sering melihat cucu Saksi (Viola Eleysion Mahadika Koda) datang atau jajan di kios milik Terdakwa ataupun sekedar bermain.
9. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) mengatakan : "mama, tadi malam Bapak Surya datang kesini sambil nangis-nangis dan minta maaf, dia

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



putusan.mari kami mengucapkan

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Nama lengkap : Ni Lu Putu Herawati
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 18 Agustus 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kampung baru Jl. Matawai Amahu,Rt.01
Rw.01 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab.
Sumba Timur-NTT.

5. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) bertanya kepada suami Saksi, “Kak Edi, ada apa tadi disuruh menghadap Danramil? Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi sehingga Saksi berkata dengan nada keras “oh, kamu sudah khianati saya, kamu ada hamilin prempuan diluar ya? Dan dijawab “tidak mama, saya dituduh melakukan pelecehan sama anak kecil” Saksi jawab “anak kecil dimana ? dijawab : “anaknya Pak Hans”, Saksi bertanya “kamu apain dia, kamu perkosa anak itu? Dan dijawab “tidak, saya hanya cebokin dia setelah buang air besar karena pada saat itu dia bau tai”

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menjawab "kenapa kamu cebokin dia, itu sudah melanggar, kenapa kamu tidak biarin ? dan : "dia bukan anak kamu" Terdakwa jawab : "ya sudah kita minta maaf saja sama Bapak Harun sebentar" mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja dan tidak berbicara lagi.

6. Bahwa menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan disamping kios Saksi yang berada didekat rumah dengan menggunakan air yang berada di drum samping kios.

7. Bahwa menurut Suami Saksi, pakaian bawah Saksi-1 (Sdri. Viola Eleysion mahadika Koda) pada saat itu dibuka dan selesai membersihkan kotoran atau mencebokin Saksi-1 (Sdri Viola Eleysion Mahadika Koda) pakaian tersebut dicuci oleh Terdakwa dan dipakaikan lagi ke Saksi-1.

8. Bahwa sebelumnya Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) memang sering datang ke kios Saksi untuk membeli makanan maupun es dan selain Saksi-1 masih banyak anak-anak yang lain yang datang dan berbelanja makanan maupun es di kios Saksi serta main PS.

9. Bahwa Saksi pernah pergi ke Bali karena ada kematian keluarga dan menengok 2 (dua) anak yang sekolah di Bali yang dulu dititip di rumah orang tua dan sekarang di koskan didepan rumah orang tua.

10. Bahwa waktu Saksi pergi ke Bali lupa waktunya sekitar bulan Oktober- November 2014.

11. Bahwa akibat perkara ini rumah Saksi dan Terdakwa dilempari batu oleh masyarakat.

12. Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi-2 tidak minta maaf, tetapi mau klarifikasi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: dr. Pheronika A. Rieuwpassa
Pekerjaan	: Dokter pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu.
Tempat, tanggal lahir	: Pare-pare, 12 Februari 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jl. S. Parman No. 35 Tandairotu, Waingapu KAB. Sumba Timur-NTT.

Kapasitas Saksi tersebut sebagai **Saksi ahli**.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda), tetapi setelah Saksi mengetahui bahwa anak tersebut bernama Viola Eleysion Mahadika Koda dan antara Saksi baik dengan Terdakwa ataupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 08.00 Wita pada saat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) sedang melaksanakan tugas jaga diruang UGD Rumah sakit Umum Umbu Rara Meha sepasang Suami isteri dengan membawa seorang anak perempuan yang masih kecil yang Saksi tidak kenal, kemudian meminta untuk dilakukan Visum terhadap anaknya yang bernama Viola Eleysion Mahadika Koda selanjutnya Saksi bertanya : "kenapa anaknya" selanjutnya mamanya menjawab : "anaknya mengeluh nyeri pada daerah kemaluannya dan menceritakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Bapak Surya dengan cara memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi bertanya : "Apakah selama ini anaknya pernah mengalami gatal-gatal atau keputihan ' dijawab "Tidak" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi langsung memeriksa kemaluan Saksi-1 dan hasil pemeriksaan tersebut Saksi tuangkan dalam buku laporan Jaga.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) setelah Saksi melakukan pemeriksaan menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan clitoris, sedangkan selaput keperawanannya masih utuh ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebih 0,5 X 2 cm dan pada saat itu terdapat 4 (empat) luka lecet di daerah hymen dan clitorisnya.

5. Bahwa menurut pendapat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) luka tersebut disebabkan karena adanya gesekan benda tumpul, tetapi Saksi tidak mengetahui benda apa yang digunakan dalam bahasa kedokteran tidak menyebutkan jenis benda tumpul apa.

6. Bahwa menurut Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) pada saat melakukan pemeriksaan pada kemaluan Saksi-1 terdapat luka lecet pada sekitar hymen dan clitoris dan luka lecet tersebut adalah luka baru kurang lebih tiga hari adapun tingkat kesembuhan biasanya kalau dipermukaan kulit luar dua hari mengering, kalau dipermukaan kulit didalam biasanya sampai dua minggu sembuh.

7. Bahwa menurut pendapat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) sebagai petugas medis luka tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet disekitar hymen dan clitoris.

8. Bahwa luka lecet yang ada disekitar hymen dan clitoris tidak bisa tanpa adanya kesengajaan untuk memaksakan sesuatu benda kedalam kemaluan (Vagina).

9. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sesuai dengan pengakuan orang tuanya pada saat diminta biodatanya sebelum dilakukan pemeriksaan umur Saksi-1 adalah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa 1 orang Saksi lagi tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditor Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, dan ada alasan yang sah maka

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP dalam DPP Pom Nomor BP-04/A-09/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Naomi Bora
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Bondoede, 16 November 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Matawai Amahu, Rt.01 Rw.01 Kel. Temu
Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur-NTT..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur yang rumahnya berdekatan atau berdampingan dengan rumah orang tua Saksi Sdr. Harun Koda, tetapi Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Terdakwa tinggal di tempat tersebut dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) tidak pernah melihat atau mendengar langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada saat itu Saksi-6 (Naomi Bora) dan Saksi-4 sedang berada di rumah, tiba-tiba ibu Saksi berkata kepada Saksi : “ Ambu ada sakit ” Saksi jawab : “ sakit apa ”? dan dijawab : “itu Bapak Surya ada pegang Ambu punya kemaluan”.
4. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) selain dari Saksi-4, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 06.00 Wita, Saksi pernah mendengar perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dari orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) sering melihat Saksi-1 datang ke kios milik Terdakwa yang beralamat di Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur.
6. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) sering melihat Terdakwa melayani pembeli di kios miliknya pada saat berjualan, baik siang maupun malam hari sering melihat Terdakwa duduk bersama Saksi-1 di kios miliknya dan biasanya Terdakwa bercanda dengan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi-6 (Naomi Bora) pernah melihat Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan menemui Saksi-3 sambil menangis kemudian meminta maaf serta mencium kaki Bapak Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, Singaraja Bali dan setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2002 dipindah ke Kodam IX/Udayana, tahun 2003 pendidikan Secaba Reg setelah tamat ditempatkan di Yonif 743/Psy Kupang, tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka, dan pernah tugas Operasi di Aceh tahun 2004.

2. Bahwa tanggal 21 Desember 2014 sekitar Pukul 16.00 Wita dipanggil Danramil karena ada laporan dari masyarakat ke Polres, Terdakwa dituduh melakukan pelecehan seksual.

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2014 sekira Pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang dan di rumah sudah ada Anggota Tim Intel Kodim 1601/Sumba Timur, setelah Anggota Tim Intel pulang, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 (Harun Koda) disusul oleh Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) untuk klarifikasi kalau Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual sehingga tidak minta maaf.

4. Bahwa Terdakwa pernah didatangi Saksi-1 (Viola) dikiosnya pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa tanya : " Ambu mau belanja apa ?" dijawab : " tidak Bapak Surya " Saksi-1 tanya : " Bapak Surya bikin apa ?" dijawab : " sedang mengikat es" , Terdakwa mencium aroma tak sedap menanyakan kepada Saksi-1 : " Ambu berak ?" Saksi-1 diam. Terdakwa melihat dilantai ada kotoran mencoret tercecer kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 keluar disamping kios mencebokin Saksi-1 dengan air dari drum dengan cara membuka celana Saksi-1 mencebok dengan air sambil menggosok-gosok pantatnya dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang gayung menyiram dua kali, kemudian mencuci celana dalam Saksi-1 dan dipakaikan lagi kemudian Saksi-1 disuruh pulang.

5. Bahwa ketika menceboki Saksi-1, Terdakwa tidak terangsang menganggap seperti anak sendiri.

6. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-4 (Harun Koda) dan Saksi-5 (Maria Nono) kalau Saksi-1 mencoret, tetapi niat Terdakwa menceboki karena sosial kemanusiaan saja.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan tangannya kedalam celana dan mengorek kemaluan Saksi-1.

8. Bahwa pagar batas rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-4 (Harun Koda) hanya pagar hidup pohon Kehi dan orang bisa lewat tetapi sekarang sudah dipagar kayu rapat oleh Terdakwa sendiri karena rumah dan kios Terdakwa dirusak masyarakat (dilempari batu).

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi-4 (Harun Koda) minta maaf sambil nangis karena tujuan Terdakwa hanya klarifikasi.

Menimbang : Bahwa terkait Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa:

Barang/benda :

- 1(satu) buah celana dalam warna loreng
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau
- 1(satu) buah kaos warna orange

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu Rara Meha Waingapu tanggal 22 Desember 2014 atas nama Viola Eleysion Mahadika Koda yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Rieuwpassa NIP 197702200501212

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- 1(satu) buah celana dalam warna loreng.
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1(satu) buah kaos warna orange.

Menurut keterangan Saksi-2 (Siyane Maupanji) diminta oleh Penyidik mengenai pakaian yang sering dipakai Saksi-1 dan tidak tahu persis pakaian yang dipakai Saksi-1 ketika tindak pidana terjadi karena menurut pengakuan Terdakwa celana dalam yang Terdakwa cuci berwarna putih padahal selama ini Saksi-1 tidak punya celana dalam berwarna putih, yang Saksi-1 sukai berwarna dan bermotif serta semua celana dalamnya ada stretnya sehingga tidak mungkin kalau Saksi-1 mencoret sampai jatuh tercecer kelantai dan kalau mencoret tentunya kotoranya cair setidaknya tembus kecelana luar tetapi, Terdakwa hanya mencuci celana dalam saja. Dengan demikian tidak dapat dinilai secara pasti bahwa pakaian yang dijadikan barang bukti adalah pakaian yang dipakai korban ketika tindak pidana ini terjadi.

Terhadap VER dari RSUD Umbu Rara Meha tanggal 22 Desember 2014 oleh dr. Pheronika Rieuwpassa yang memeriksa Saksi-1 tanggal 20 Desember 2014 Pukul 08.00 Wita dengan hasil pemeriksaan Genitalia : Tampak hymen, luka lecet didaerah permukaan hymen dan samping kiri kanan clitoris dengan kesimpulan tidak diketemukan kelainan dan dalam kesimpulan luka-luka lecet didaerah Genitalia akibat gesekan benda tumpul. Setelah diterangkan oleh Saksi-8 (dr. Pheronika Rieuwpassa) kapasitasnya sebagai Saksi ahli didalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Visum tersebut merupakan bukti akibat atas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta VER tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan sejak semula telah melekat dalam berkas oleh karenanya ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, Singaraja Bali dan setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2002 dipindah ke Kodam IX/Udayana, tahun 2003 pendidikan Secaba Reg setelah tamat ditempatkan di Yonif 743/Psy Kupang, tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka, dan pernah tugas Operasi di Aceh tahun 2004.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) sekarang berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan dan Saksi-1 saat ini

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-4 (Harun Koda) sering melihat Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa hampir setiap hari dengan maksud dan tujuannya adalah untuk belanja snack atau makanan ringan karena Terdakwa berjualan di kios depan rumahnya.

4. Bahwa benar jarak rumah Saksi-4 (Harun Koda) dengan rumah Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter dan Saksi bisa melihat secara jelas kerumah Terdakwa walaupun ada pagar pembatas berupa pohon **Kehi** (jenis tanaman kayu/pagar Sumba) antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar kalau sebelum permasalahan ini hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi biasa seperti layaknya tetangga dekat.

6. Bahwa benar kalau Saksi-2 (Siyane Maupanji) dan Saksi-3 selalu menitipkan Saksi-1 di rumah mertua (Sdr. Harun Koda) sepulang sekolah, karena Saksi-2 bekerja di Dinas Infokom Sumba Timur sedangkan Saksi-3 sebagai guru SD Honorar, sepulang dari kerja Saksi-2 maupun Saksi-3 selalu menjemput Saksi-1 untuk dibawa pulang kerumah.

7. Bahwa benar yang tinggal di rumah mertua Saksi-2 (Siyane Maupanji) sendiri Saksi-4 (Sdr. Harun Koda), Saksi-5 (Sdri. Maria Nono) adik Saksi-3 yaitu Saksi-6 (Sdri Naomi Bora) dan Sdri. Maryana.

8. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi sedang menyuapi makan Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi yang beralamat di Rt 06 Rw. 03 Jl.Hamupeka Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, tiba-tiba Saksi-1 berbicara kepada Saksi "Mama, kalau kakak pergi ke kiosnya Bapak Surya, Bapak Surya sering korek-korek kakak punya pantat" Saksi menjawab "Mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga Bapak Surya korek kakak punya pantat, kalau Bapak Surya korek kakak punya pantat yang ini yang dikorek-korek (sambil menunjuk arah kemaluannya).

9. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 (Siyane Maupanji) menunjuk pantat Saksi-2 namun Saksi-1 menjawab bukan mama, pantat yang ini, **anak kolo** (bahasa daerah Sumba), dia pakai ini sambil menunjuk kemaluannya Saksi-1 dan mengangkat telunjuk tangan kanannya, mendengar hal tersebut Saksi-2 penasaran dan berbicara kepada Saksi-1 "kakak jangan bohong, mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga dia korek-korek pantat kakak yang ini Saksi-2 memegang pantat Saksi-1, Saksi-1 menjawab " tidak mama, yang ini mama, anak olok sambil menunjuk kemaluannya, dia pakai ini sambil mengangkat telunjuk tangan kanannya.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) bertanya kepada Saksi-1 bagaimana caranya Bapak Surya korek Kakak punya pantat Saksi-1 langsung mempraktekkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat mempraktekkan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 melihat Saksi-1 memasukkan tangannya ke celana dalamnya, kemudian telunjuk tangan kanannya dimasukkan pada kemaluannya.

11. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 05.00 Wita, bertanya lagi

Hal 22 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang perbuatan Terdakwa, tetapi Saksi-1 tetap dengan jawabannya, sehingga sekira Pukul 08.00 Wita, Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-1 ke RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu untuk diperiksa dan (Saksi-8) dr. Vero yang memeriksa Saksi-1 pada saat itu menjelaskan bahwa ada luka lecet pada dinding kemaluan Saksi-1 serta terdapat bercak darah, tetapi dinding selaput kemaluan Saksi-1 tidak robek.

12. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 (Siyane Maupanji) tidak pernah melihat tanda-tanda yang tidak wajar pada kemaluan Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira Pukul 05.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang kerumah Mertua Saksi-2 sambil menangis melihat hal tersebut Saksi-2 memberitahu pada Saksi-3 "suruh Terdakwa pulang Saksi-2 melihat Terdakwa duduk didepan pintu sambil menangis dan mengatakan " kakak saya minta maaf " saya jawab "Bapak Surya datang mau apa kesini, kalau Bapak mau ketemu Bapak dan Mama, mereka sedang tidak ada dirumah, yang ada dirumah hanya saya, Bapak Surya datang mau buat apa ? dan dijawab "saya datang mau minta maaf sama kakak Guru" Saksi-2 jawab " minta maaf untuk apa?" Dan dijawab oleh Terdakwa " karena saya sudah salah sama Guru punya anak " Saksi-2 jawab " anak yang mana ? dan dijawab Terdakwa " Iya saya salah, saya minta maaf ", karena pada saat itu Saksi-2 berangkat kerja, akhirnya Saksi-2 tinggalkan Terdakwa didepan pintu.

14. Bahwa benar dalam keluarga sudah ditanamkan sejak Viola umur 2 tahun tidak mau diceboki oleh laki-laki (Papanya maupun Opanya).

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-4 hari dan tanggalnya Saksi-4 lupa kurang lebih Pukul 20.00 Wita, maksud dan tujuannya adalah untuk minta maaf, Saksi-4 tidak mengetahui permintaan maaf yang dikatakan Terdakwa tersebut sehubungan dengan permasalahan apa yang pada saat itu Terdakwa sambil jongkok dan mencium lutut Saksi-4 sambil mengatakan : " maafkan saya Bapak Pukul sudah saya " Saksi-4 jawab : " kenapa kamu " dijawab Terdakwa: "saya salah" Saksi-4 jawab : " salah apa " selanjutnya Terdakwa tidak menjawab dan terus duduk dilantai didalam rumah Saksi-4, tindakan yang Saksi-4 lakukan adalah mengangkat Terdakwa dan mempersilahkan duduk dikursi tetapi tidak mau, tidak lama kemudian datang isteri Terdakwa dan mengatakan : "Bapak ambil parang kita potong rame-rame, saya malu sama Terdakwa saya mau jual Rumah saya mau pindah ke Bali" selanjutnya Saksi-4 mengatakan : "sekarang pulang sudah tenangkan diri dirumah, Saksi-4 tidak bisa mengambil langkah apa karena anak- anak sudah besar dan mereka punya Rumah Tangga " selanjutnya Terdakwa pulang bersama isterinya.

16. Bahwa benar Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) mengetahui Suami Saksi-7 diduga telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira Pukul 08.00 Wita, setelah Terdakwa menghadap Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dipanggil karena diduga telah melakukan pelecehan terhadap Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda).

17. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) bertanya kepada suami Saksi (Terdakwa) "Kak Edi, ada apa tadi

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danramil ? Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-7 sehingga Saksi-7 berkata dengan nada keras "oh, kamu sudah khianati saya, kamu ada hamilin perempuan diluar ya? Dan dijawab "tidak mama, saya dituduh melakukan pelecehan sama anak kecil" Saksi-7 jawab "anak kecil dimana ? dijawab : "anaknya pak Hans", Saksi-7 bertanya "kamu apain dia, kamu perkosa anak itu? Dan dijawab "tidak, saya hanya cebokin dia setelah buang air besar karena pada saat itu dia bau tai", Saksi-7 jawab "kenapa kamu cebokin dia, itu sudah melanggar, kenapa kamu tidak biarin ? dan : "dia bukan anak kamu" Terdakwa jawab : "ya sudah kita minta maaf saja sama Bapak Harun sebentar" mendengar hal tersebut Saksi-7 hanya diam saja dan tidak berbicara lagi.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-4 (Harun Koda) dan Saksi-5 (Maria Nono) kalau Saksi-1 mencoret tetapi niat Terdakwa menceboki karena sosial kemanusiaan saja.

19. Bahwa benar Saksi-6 (Naomi Bora) sering melihat Terdakwa melayani pembeli di kios miliknya pada saat berjualan, baik siang maupun malam hari sering melihat Terdakwa duduk bersama Saksi-1 di kios miliknya dan biasanya Terdakwa bercanda dengan Saksi-1.

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan clitoris, sedangkan selaput keperawanannya masih utuh ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebih 0,5 X 2 cm dan pada saat itu terdapat 4 (empat) luka lecet di daerah hymen dan clitorisnya.

21. Bahwa benar menurut Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) pada saat melakukan pemeriksaan pada kemaluan Saksi-1 terdapat luka lecet pada sekitar hymen dan clitoris dan luka lecet tersebut adalah luka baru kurang lebih tiga hari adapun tingkat kesembuhan biasanya kalau dipermukaan kulit luar dua hari mengering, kalau dipermukaan kulit didalam biasanya sampai dua minggu sembuh.

22. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) sebagai petugas medis luka tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet disekitar hymen dan clitoris.

23. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) luka tersebut disebabkan karena adanya gesekan benda tumpul, tetpi Saksi-8 tidak mengetahui benda apa yang digunakan dalam bahasa kedokteran tidak menyebutkan jenis benda tumpul apa.

24. Bahwa benar Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) panggilan Ambu menerangkan : suka jajan di sekolah dikasih mama seribu, Ambu suka membeli jajan dan es panjang di Bapak Surya, Ambu dikasih permen Bapak Surya, Ambu diangkat ininya (ketiaknya) terus dipangku, tangan Bapak Surya masuk kedalam celana dalam korek ambu punya **Kolo** (bahasa daerah Waingapu) = Kemaluan sambil mengacungkan tangan kananya tiga jari, Ambu kalau **is** sakit (bahasa daerah) = Pipis / kencing, Ambu tidak pernah diceboki Bapak Surya, Bapak Surya **baik** tidak nakal tapi **jahat** (sambil nada keras).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana dilakukan di Kesatuan Sumba Timur termasuk wilayah NKRI.

e. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sakit kejiwaan dan diperiksa dalam sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya sebagai Prajurit dan warga Negara Indonesia dan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana ini dilakukan di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut hakekat dari memorie van Toelichting adalah niat seseorang melakukan tindak pidana yang di ekspresikan dalam perbuatan, adapun ketika niat muncul dia telah mengetahui apa yang hendak dilakukan. Dan apa sanksinya dari akibat perbuatannya dia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan dia telah dapat menilai perbuatan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan.

Dalam perkara ini dapat dikatakan perbuatannya adalah bersifat melawan hukum yang artinya bertentangan dengan kepatuhan masyarakat secara hukum materiil atau hukum Positif ataupun diatur dalam Perundang-undangan secara formil sebagai hukum positif.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) sering belanja di kios milik Terdakwa, kadang-kadang diantar oleh Tantenya Sdri. Naomi Bora (Sakasi-6) dan kadang-kadang sendirian.

b. Bahwa benar sewaktu korban (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) belanja di kios milik Terdakwa berupa permen, wafer, es panjang dan minuman, yang melayani adalah Terdakwa sendiri.

c. Bahwa benar Terdakwa pernah membujuk korban (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) dengan memberi permen lalu korban dipangku Terdakwa kemudian Terdakwa merogoh atau memasukkan tangannya ke dalam celana dalam korban dengan menggoyangkan jarinya ke vagina korban.

d. Bahwa benar sesuai keterangan korban (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) dipersidangan kalau Terdakwa (Bapak Surya) telah memasukkan jarinya kedalam vagina korban sebanyak tiga kali dengan mengangkat tangan kanannya sambil memasukkan tiga jarinya.

e. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi-2 sedang menyuapi makan Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi-2 yang beralamat di Rt 06 Rw. 03 Jl.Hamupeka Kel. Temu Kec. Kanatang

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kah Sumba Timur, tiba-tiba Saksi-1 berbicara kepada Saksi-2 "Mama, kalau kakak pergi ke kiosnya Bapak Surya, Bapak Surya sering korek-korek kakak punya pantat" Saksi menjawab "Mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga Bapak Surya korek kakak punya pantat, kalau Bapak Surya korek kakak punya pantat yang ini yang dikorek-korek (sambil menunjuk arah kemaluannya).

f. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 (Siyane Maupanji) menunjuk pantat Saksi-2 namun Saksi-1 menjawab bukan mama, pantat yang ini, **anak kolo** (bahasa daerah Sumba), dia pakai ini sambil menunjuk kemaluannya Saksi-1 dan mengangkat telunjuk tangan kanannya, mendengar hal tersebut Saksi-2 penasaran dan berbicara kepada Saksi-1 " kakak jangan bohong, mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga dia korek-korek pantat kakak yang ini Saksi-2 memegang pantat Saksi-1, Saksi-1 menjawab " tidak mama, yang ini mama, anak olok sambil menunjuk kemaluannya, dia pakai ini sambil mengangkat telunjuk tangan kanannya.

g. Bahwa benar Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) panggilan Ambu menerangkan : suka jajan di sekolah dikasih mama seribu, Ambu suka membeli jajan dan es panjang di Bapak Surya, Ambu dikasih permen Bapak Surya, Ambu diangkat ininya (ketiaknya) terus dipangku, tangan Bapak Surya masuk kedalam celana dalam korek ambu punya **Kolo** (bahasa daerah Waingapu) = Kemaluan sambil mengacungkan tangan kananya tiga jari, Ambu kalau **is** sakit (bahasa daerah) = Pipis / kencing, Ambu tidak pernah diceboki Bapak Surya, Bapak Surya **baik** tidak nakal tapi **jahat** (sambil nada keras).

h. Bahwa benar Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) mengetahui Suami saksi (Terdakwa) diduga telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira Pukul 08.00 Wita, setelah Suami Saksi-7 (Terdakwa) menghadap Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dipanggil karena diduga telah melakukan pelecehan terhadap Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda).

i. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danramil 1601-05 / Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) bertanya kepada suami Saksi-7, " Kak Edi, ada apa tadi disuruh menghadap Danramil?" Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-7 sehingga Saksi-7 berkata dengan nada keras "oh, kamu sudah khianati saya, kamu ada hamilin perempuan diluar ya? Dan dijawab " tidak mama, saya dituduh melakukan pelecehan sama anak kecil " Saksi-7 jawab "anak kecil dimana ? dijawab : "anaknya Pak hans", Saksi-7 bertanya "kamu apain dia, kamu perkosa anak itu? Dan dijawab " tidak, saya hanya cebokin dia setelah buang air besar karena pada saat itu dia bau tai", Saksi-7 jawab "kenapa kamu cebokin dia, itu sudah melanggar, kenapa kamu tidak biarin ? dan " dia bukan anak kamu " Terdakwa jawab : " ya sudah kita minta maaf saja sama Bapak Harun sebentar " mendengar hal tersebut Saksi-7 hanya diam saja dan tidak berbicara lagi.

Dari uraian tersebut diatas dapat di yakini bahwa yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) di kios milik Terdakwa dengan cara yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan ekspresi dari niat Terdakwa adalah

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa tanpa pengaruh dari pihak lain dan perbuatan dimaksud secara nyata bertentangan dengan Kepatutan Masyarakat dan dilarang oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “.

- Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah Upaya kegiatan untuk mempengaruhi orang supaya mau / bisa dilakukan atau menuruti kemauan/kehendak bagi sipelaku dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara memberi sesuatu/iming-iming/hadiah/ janji.

- Yang dimaksud dengan anak adalah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak secara limitatif disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Yang dimaksud dengan” dilakukan perbuatan cabul “ adalah merupakan bentuk perbuatan pelaku terhadap korban, perbuatan tersebut mengarah kearah cabul dalam arti terhadap organ tubuh sensitif seperti kemaluan, buah dada/daerah-daerah tertentu yang menimbulkan rangsangan nafsu birahi/setidak-tidaknya merupakan daerah organ tubuh yang lazim sebagai daerah terlarang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi-1 ketika tindak pidana terjadi berumur 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan Saksi-1 saat ini sedang sekolah di PAUD di Waingapu.

b. Bahwa benar Saksi-1(Viola Eleysion Mahadika Koda) panggilan Ambu menerangkan : suka jajan di sekolah dikasih mama seribu, Ambu suka membeli jajan dan es panjang di Bapak Surya, Ambu dikasih permenBapak Surya, Ambu diangkat ininya (ketiaknya) terus dipangku, tangan Bapak Surya masuk kedalam celana dalam korek ambu punya **Kolo** (bahasa daerah Waingapu) = Kemaluan sambil mengacungkan tangan kananya tiga jari, Ambu kalau **is** sakit (bahasa daerah) = Pipis / kencing, Ambu tidak pernah diceboki Bapak Surya, Bapak Surya **baik** tidak nakal tapi **jahat** (sambil nada keras).

c. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi-2 sedang menyuapi makan Saksi-1 di ruang tengah rumah Saksi-2 yang beralamat di Rt 06 Rw. 03 Jl.Hamupeka Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, tiba-tiba Saksi-1 berbicara kepada Saksi-2 “ Mama, kalau kakak pergi ke kiosnya Bapak Surya, Bapak Surya sering korek-korek kakak punya pantat” Saksi-2 menjawab “Mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga Bapak Surya korek kakak punya pantat, kalau Bapak Surya korek kakak punya pantat yang ini yang dikorek-korek (sambil menunjuk arah kemaluannya).

d. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 (Siyane Maupanji) menunjuk pantat Saksi-2 namun Saksi-1 menjawab bukan mama, pantat yang ini,

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak kecil (bahasa daerah Sumba), dia pakai ini sambil menunjuk kemaluannya Saksi-1 dan mengangkat telunjuk tangan kanannya, mendengar hal tersebut Saksi-2 penasaran dan berbicara kepada Saksi-1 "kakak jangan bohong, mungkin Bapak Surya sayang sama kakak sehingga dia korek-korek pantat kakak yang ini Saksi-2 memegang pantat Saksi-1, Saksi-1 menjawab "tidak mama, yang ini mama, anak olok sambil menunjuk kemaluannya, dia pakai ini sambil mengangkat telunjuk tangan kanannya.

e. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) bertanya kepada Saksi-1 bagaimana caranya Bapak Surya kakak puya pantat Saksi-1 langsung mempraktekkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat mempraktekkan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 melihat Saksi-1 memasukkan tangannya ke celana dalamnya, kemudian telunjuk tangan kanannya dimasukkan pada kemaluannya.

f. Bahwa benar Saksi-2 (Siyane Maupanji) pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira Pukul 05.30 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang kerumah Mertua Saksi-2 sambil menangis melihat hal tersebut Saksi-2 memberitahu pada Saksi-3 "suruh Terdakwa pulang Saksi-2 melihat Terdakwa duduk didepan pintu sambil menangis dan mengatakan "kakak saya minta maaf" saya jawab "Bapak Surya datang mau apa kesini, kalau Bapak mau ketemu Bapak dan mama, mereka sedang tidak ada dirumah, yang ada dirumah hanya saya, Bapak Surya datang mau buat apa ? dan dijawab "saya datang mau minta maaf sama kaka guru" saya jawab "minta maaf untuk apa? Dan dijawab "karena saya sudah salah sama guru punya anak" saya jawab "anak yang mana ? dan dijawab "Iya saya salah, saya minta maaf", karena pada saat itu Saksi-2 berangkat kerja, akhirnya Saksi-2 tinggalkan Terdakwa didepan pintu.

g. Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-4 hari dan tanggalnya Saksi-4 lupa kurang lebih Pukul 20.00 Wita, maksud dan tujuannya adalah untuk minta maaf, Saksi-4 tidak mengetahui permintaan maaf yang dikatakan Terdakwa tersebut sehubungan dengan permasalahan apa yang pada saat itu Terdakwa sambil jongkok dan mencium lutut Saksi-4 sambil mengatakan : "maafkan saya Bapak Pukul sudah saya" Saksi-4 jawab : "kenapa kamu" dijawab Terdakwa: "saya salah" Saksi-4 jawab : "salah apa" selanjutnya Terdakwa tidak menjawab dan terus duduk dilantai didalam rumah Saksi-4, tindakan yang Saksi-4 lakukan adalah mengangkat Terdakwa dan mempersilahkan duduk dikursi tetapi tidak mau, tidak lama kemudian datang istri Terdakwa dan mengatakan : "Bapak ambil parang kita potong rame-rame, saya malu sama Terdakwa saya mau jual Rumah saya mau pindah ke Bali" selanjutnya Saksi-4 mengatakan : "sekarang pulang sudah tenangkan diri dirumah, Saksi-4 tidak bisa mengambil langkah apa karena anak- anak sudah besar dan mereka punya Rumah Tangga" selanjutnya Terdakwa pulang bersama isterinya.

h. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi Saksi-7 (Ni Lu Putu Herawati) bertanya kepada suami Saksi-7, "Kak Edi, ada apa tadi disuruh menghadap Danramil? Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-7 sehingga Saksi-7 berkata dengan nada keras "oh, kamu sudah khianati saya, kamu ada hamilin perempuan diluar ya? Dan dijawab "tidak mama, saya dituduh melakukan pelecehan sama anak kecil" Saksi-7 jawab "anak kecil dimana ? dijawab : "anaknya pak Hans", Saksi-7 bertanya "kamu apain dia, kamu perkosa anak itu? Dan dijawab "tidak, saya hanya cebokin dia setelah buang air besar karena pada

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-7 jawab “kenapa kamu cebokin dia, itu sudah melanggar, kenapa kamu tidak biarin ? dan : “dia bukan anak kamu” Terdakwa jawab : “ya sudah kita minta maaf saja sama Bapak Harun sebentar” mendengar hal tersebut Saksi-7 hanya diam saja dan tidak berbicara lagi.

i. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) setelah Saksi melakukan pemeriksaan menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan clitoris, sedangkan selaput keperawanannya masih utuh ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebih 0,5 X 2 cm dan pada saat itu terdapat 4 (empat) luka lecet di daerah hymen dan clitorisnya.

j. Bahwa benar menurut Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) pada saat melakukan pemeriksaan pada kemaluan Saksi-1 terdapat luka lecet pada sekitar hymen dan clitoris dan luka lecet tersebut adalah luka baru kurang lebih tiga hari adapun tingkat kesembuhan biasanya kalau dipermukaan kulit luar dua hari mengering, kalau dipermukaan kulit didalam biasanya sampai dua minggu sembuh.

k. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) sebagai petugas medis luka tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet disekitar hymen dan clitoris.

Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) dengan cara memberi permen kesukaannya kemudian mengangkat dan memangku Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) dan tangan kanan Terdakwa merogoh celana dalam Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) dan jarinya mengorek-ngorek kemaluan Saksi-1, yang akibat korekan jari tangan Terdakwa oleh Saksi-8 (dr. Pheronika A. Rieuwpassa) yang memeriksa dan sebagai Saksi Ahli dipersidangan menerangkan bahwa vagina Saksi-1 luka lecet di dinding kanan clitoris.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa banyak membantah keterangan para Saksi yang arah tujuannya Terdakwa tidak mengakui mengorek kemaluan Saksi-1 tetapi hanya sekedar menceboki Saksi-1.

Perbuatan menceboki tersebut tidak lazim dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Saksi-7 (Ni Putu Herawati) yang notabene isteri Terdakwa dengan nada marah mengatakan : “Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) bukan anak kamu dan seharusnya kalau memang benar mencoret diberitahukan kepada Opa dan Omnya “.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa, adapun sangkalan Terdakwa Majelis Hakim menilai sebagai salah satu cara atau dinilai sebagai hak ingkar.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang dengan sengaja

Hal 30 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Tidak semata-mata Terdakwa karena ditinggal isterinya pergi ke Bali kemudian Terdakwa merasa kesepian tetapi rasio Terdakwa iseng-iseng mengganggu anak kecil dengan alasan menceboki tetapi tidak lazim atau tidak pantas dilakukan.
2. Padahal Terdakwa sendiri mempunyai anak perempuan yang masih duduk di SMP di Bali, seharusnya Terdakwa akan lebih introspeksi dan lebih hati-hati dalam berbuat dan bertindak.
3. Alasan Terdakwa melakukan menceboki Saksi-1 atau korban adalah karena sosial kemanusiaan artinya menghalalkan segala cara padahal Terdakwa termasuk orang terpadang dalam masyarakat yaitu sebagai Majelis Gereja.
4. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menjadikan trauma yang mendalam bagi Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) dan berdampak terhadap perkembangan kejiwaannya sekalipun selaput keperawanan tidak robek serta keluarga korban atau orang-orang yang mempunyai anak gadis kecil timbul kekhawatiran dengan bukti rumah Terdakwa dilempari oleh masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, serta efek cegah bagi orang lain untuk meniru perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah merobek dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Bintara dan sebagai Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu seharusnya memberi contoh yang baik.
2. Bahwa saat itu status Saksi-1 masih anak kecil baru berumur 3 tahun 8 bulan.

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dan khususnya kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dan di mata masyarakat.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam 8 Wajib TNI ke 3, ke 6 dan ke 8.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai dan menerapkan ukuran kearifan lokal, tata kehidupan atau sistem tata nilai yang berlaku di wilayah NTT khususnya Sumba Timur dimana tempat Satuan Terdakwa berada serta upaya perlindungan anak oleh pemerintah sedang di galakan dan mendapatkan prioritas penting karena anak adalah kader bangsa masa depan dan prajurit TNI berperan aktif dalam perlindungan anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan sedemikian itu yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dinilai untuk tidak dapat dipertahankan dan harus dipisahkan dari tatanan kehidupan TNI.

Menimbang : Ancaman pidana dalam Pasal 82 UU no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak limitatif minimal tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan secara legalistik karena pidana yang akan dijatuhkan dibarengi dengan pidana tambahan yang dinilai lebih berat daripada pidana pokoknya, disamping itu dinilai kurang bersifat mendidik kalau Terdakwa harus lama-lama berada dalam penjara karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa terhadap penerapan pidana denda perlu dinilai dari tingkat kemampuan perekonomian Terdakwa sebagai seorang prajurit dan apabila diterapkan denda sesuai dengan limitatif minimal berakibat menyulitkan kehidupan dan perekonomian keluarganya oleh karenanya Majelis Hakim menerapkan pidana subsidair berupa kurungan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang/benda :

- 1(satu) buah celana dalam warna loreng
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau
- 1(satu) buah kaos warna orange.
-

Barang-barang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata barang bukti tersebut yang disita oleh penyidik bukan merupakan pakaian saat Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa hanya yang diminta penyidik pakaian yang disukai oleh Saksi-1 (Viola Eleysion Mahadika Koda) oleh karenanya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana secara langsung maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu Rara Meha Waingapu tanggal 22 Desember 2014 atas nama Viola Eleysion

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / IV / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Rieuwpassa NIP 197702200501212.

Adalah merupakan bukti yang menggambarkan / yang menerangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 82 UU, RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 jo Pasal 29 ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : K S Serka NRP 3910345351068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp.60.000,000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang/benda :

- 1(satu) buah celana dalam warna loreng
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau
- 1(satu) buah kaos warna orange.

dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu Rara Meha Waingapu tanggal 22 Desember 2014 atas nama Viola Eleysion Mahadika Koda yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Rieuwpassa NIP 197702200501212.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, Serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP 524437, Penasehat Hukum Zaldy W.R. Taulo, S.H. Kapten Chk NRP. 11000015670674 dan Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota-I

Hakim Anggot-II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275

Hal 34 dari 34 Hal Putusan Nomor: 16-K/ PM.III-15 / AD / IV / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)